KEPALA DESA BULAKPACING
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BULAKPACING
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKPACING
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULAKPACING

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bulakpacing tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakpacing Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggan 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);

27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);

28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);

30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);

34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);

35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyususan APBdesa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);

36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);

37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi

Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);

38 Peraturan Desa Bulakpacing Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bulakpacing Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Bulakpacing Tahun 2016 Nomor 2);

39 Peraturan Desa Bulakpacing Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 Desa Bulakpacing Kecamatan DukuhwaruKabupaten Tegal (Lembaran Desa Bulakpacing Tahun 2020 Nomor 1);

40 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Bulakpacing.Tahun 2024 (Lembaran Desa Bulakpacing Tahun 2023 Nomor 2);

41 Peraturan Desa Bulakpacing Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bulakpacing. (Lembaran Desa Bulakpacing Tahun 2019 Nomor 4);

42 Peraturan Desa Bulakpacing Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "DADI MAKMUR" Desa Bulakpacing (Lembaran Desa Bulakpacing Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAKPACING

Dan

KEPALA DESA BULAKPACING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKPACING TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakpacing Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.846.003.230,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.906.661.891,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(60.658.661,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.658.661,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	60.658.661,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bulakpacing.

Ditetapkan di : Bulakpacing
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA

KISWORO BUDIYANTO, S.Pd

Diundangkan di : Bulakpacing
Pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA

MAKSDUDI

LEMBARAN DESA BULAKPACING NOMOR 4 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULAKPACING
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULAKPACING
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	335.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.511.003.230,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.846.003.230,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	639.754.208,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	611.852.683,00	
5.3.	Belanja Modal	616.255.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.906.661.891,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(60.658.661,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.658.661,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	90.658.661,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**60.658.661,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Bulakpacing, 29 Desember 2023

Kepala Desa

KISWORO BUDIYANTO, S.Pd

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BULAKPACING
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULAKPACING
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	335.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.511.003.230,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.846.003.230,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.026.927.471,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**895.360.535,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	211.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.960.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.960.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	66.157.287,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.157.287,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.270.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	107.400.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	29.260.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.260.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	9.086.976,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	993.888,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.093.088,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	300.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	300.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	38.000.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Kantor Desa	425.952,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.952,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	4.000.000,00	PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**36.413.907,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.413.907,00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.413.907,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.000.000,00	PBH
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**4.000.000,00**	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**57.053.029,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.053.029,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.053.029,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Peran gkat Desa (yang menjadi wewenang	35.000.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**34.100.000,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	19.100.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**517.934.420,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**33.800.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	33.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**74.000.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	48.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**352.126.420,00**	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	16.879.420,00	PBH
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.879.420,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	89.700.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	89.700.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong s elokan dll)	245.547.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	245.547.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**58.008.000,00**	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **	58.008.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	58.008.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**110.000.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**20.000.000,00**	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin dungan Masyarakat	20.000.000,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**10.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**37.500.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	22.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000,00	DDS
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**42.500.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**213.000.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**178.000.000,00**	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	150.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	28.000.000,00	DDS
4.2.99	6.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	30.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	14.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	5.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabis (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	38.800.000,00	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.908.661.891,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(60.658.661,00)	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.658.661,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	60.658.661,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulakpacing, 29 Desember 2023

Kepala Desa

KISWORO BUDIYANTO, S.Pd